



PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Oleh Ridwan Khairandy

Setelah perhatian ekonomi di PJPT I kita utamakan saatnya di era PJPT II kita menjadikan hukum sebagai faktor dominan. Ini terutama agar hukum mampu menjadi konsep pembaruan masyarakat, demikian tulis, Ridwan Khairandy.

Pendahuluan

Mulai Tanggal 1 April 1994 yang lalu Indonesia mulai memasuki era baru dalam pembangunan, yaitu era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Kedua. Oleh banyak pihak era PJP kedua ini adalah era yang penuh dengan peluang dan tantangan. Seperti halnya dalam PJP Pertama, pembangunan nasional dalam PJP kedua ini masih menitik beratkan pada pembangunan ekonomi.

Sejak masuknya kembali modal asing dalam kerangka UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan kemudian didukung pembangunan nasional dibidang ekonomi pada era PJP Pertama kegiatan ekonomi dan bisnis melaju dengan pesat. Kemudian dengan terjadinya globalisasi perekonomian dunia baik dalam bidang perdagangan, moneter, finansil, maupun investasi¹⁾ mengakibatkan lalu lintas ekonomi makin sulit dan rumit. Keadaan ini

menimbulkan persoalan-persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan yang baru pula.²⁾

Bersamaan dengan masuknya investasi ke Indonesia, dan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional, banyak pranata ekonomi dalam hukum asing, seperti anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), wara laba (*franchise*), dan lain-lain mulai masuk kedalam hukum Indonesia. Padahal pranata tersebut belum pernah kita kenal sebelumnya, akibatnya di sini terjadi

1) Ridwan Khairandy, "Konglomerat: Prospek pengaturan hukum Antitrust dan Perlindungan Pengusaha Kecil", Artikel pada Majalah Ilmiah Unisia, No. 18 Tahun XIII Triwulan III-1983, hal. 71. Lihat juga J. Soedradjat Djiwandono, *Perdagangan dan Pembangunan, Tantangan, Peluang, dan Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negri Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1992, hal. 121

2) T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 13.

3) *Ibid.*

kekosongan hukum, walaupun ada, ketentuan tersebut sangatlah sumir dan sering kali tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.³⁾

Pembangunan ekonomi juga telah melahirkan perusahaan-perusahaan swasta yang berkembang bagai "gurita" baik secara nasional maupun internasional dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan konglomerasi dengan asfek-asfek yang terkait didalamnya juga mulai menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang belum ada pengaturannya. Kekosongan hukum tersebut ada kalanya atau bahkan dapat dikatakan seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang lebih kuat posisi tawar-menawarnya (*bargaining position*) untuk mengail di air keruh dengan melakukan bisnis yang tidak sehat.⁴⁾

Kemajuan ekonomi selama PJP pertama kurang diikuti pembangunan hukum yang memadai. Akibatnya banyak pranata-pranata ekonomi dan bisnis yang baru yang belum pernah ada sebelumnya sampai sekarang belum mendapatkan pengaturannya secara substansial. selain itu kita juga belum banyak melakukan pembaruan hukum bisnis yang telah ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Keadaan ini dapat menunjukkan betapa tertinggalnya hukum dalam lalu lintas ekonomi. Oleh karena, itu tidaklah berlebihan jika ada yang berhipotesis, bahwa hukum nasional kita tertinggal oleh kemajuan ekonomi yang ada.⁵⁾ Selain itu timbul pula berbagai kritik dari kalangan pengusaha dan ahli ekonomi, yang menyatakan bahwa hukum, sarjana hukum, pendidikan hukum, sarana, perangkat, dan pranata hukum yang ada kurang mampu menunjang perkembangan dan perubahan kehidupan bisnis dan ekonomi yang telah berlangsung di Indonesia.⁶⁾ Dalam menanggapi berbagai

masalah ekonomi yang demikian cepat itu, hukum nasional kita lebih bersifat kuratif-refresif, tidak preventif.⁷⁾ Selain itu ada pula yang menganggap hukum selalu ketinggalan, karena hukum itu sifatnya sangat konservatif, karena ia hanya berfungsi sebagai alat untuk memelihara 73 ketertiban dan memelihara apa yang telah dicapai.

Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis

Menurut Ralph C. Hoerber dkk. istilah hukum bisnis (*business Law*) tidak hanya mengacu pada salah satu cabang hukum, tetapi lebih mengacu pada berbagai bagian hukum yang erat sekali kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis. Bahkan di sini banyak ketentuan hukum publik yang secara langsung dan substansial mempengaruhinya.⁸⁾ Dengan demikian hukum bisnis itu tidak hanya mencakup bidang-bidang hukum keperdataan saja, seperti kontrak, jual beli, surat berharga, keagenan, pasar modal, hukum perusahaan, kepailitan, dan perbuatan melawan hukum (*tort*), tetapi juga hukum publik, seperti hukum pidana, hukum tata

4) Perhatikan C.F.G. Sunarjati Hartono, "Pembaharuan Hukum Bisnis Indonesia dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi dan Perdagangan Internasional," Makalah pada *Seminar Nasional Hukum Penanaman Modal Asing dan Perdagangan Luar Negri*, yang diselenggarakan Kelompok Mahasiswa Peminat Hukum Internasional Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Februari 1994, hal. 3.

5) Dumairy, "Hubungan Perkembangan Ekonomi Internasional dan Nasional dengan Pembangunan Hukum Nasional," dalam Moh Busyro Muqqodas, et.al., *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hal. 218.

6) C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 28.

7) Moh Busyro Muqqodas, *Ibid*.

8) Ralph C. Hoerber, et.al., *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, 3rd ed., McGraw-Hill Book Co, 1986, hal. 23.

negara, dan hukum administrasi negara; dan bahkan hukum internasional baik publik maupun perdata.⁹⁾

Istilah yang mirip Hukum Bisnis ini adalah Hukum Ekonomi. Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono,¹⁰⁾ ada yang menganggap kedua istilah tersebut identik, tetapi kemudian beliau menambahkan sebaiknya Hukum Ekonomi dibedakan dengan Hukum Bisnis, seperti bidang ekonomi antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dengan demikian, Hukum Ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro, sedangkan Hukum Bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis pelaku-pelaku ekonomi secara mikro. Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan dibagian-bagian tertentu Hukum Bisnis akan menyentuh Hukum Ekonomi atau sebaliknya.

Tertinggalnya Hukum Positif

Sebagai telah disebutkan diatas, bahwa hukum dalam lalu lintas ekonomi sudah sangat ketinggalan. Sebagian besar ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bisnis yang ada dewasa ini merupakan produk zaman Hindia Belanda. Pengaturan hukum bisnis yang terdapat dalam KUHPerdata (Buku III mengenai Perakitan) dan KUHD, yang diberlakukan pada tahun 1848¹¹⁾ di Hindia Belanda masih berlaku hingga kini. Kecuali perubahan pasal 54 KUHD¹²⁾, KUHD tersentuh pembaharuan seiring laju kegiatan bisnis dewasa ini. Dapat dibayangkan ketentuan yang diundangkan pada tahun 1848 tentu tidak sesuai lagi dengan irama kegiatan bisnis masa kini.

Tertinggalnya hukum positif ini dapat minimnya penagaturan hukum Perseroan Terbatas Indonesia. Ketentuan Yang

mengaturinya di Dalam KUHD hanya ada 20 pasal (pasal 36-56). Disini tidak dijumpai penagaturan yang lebih rinci mengenai likuidasi, dan bagaimana kaitan likuidasi dengan kepailitan. Padahal masalah tersebut justeru sekarang ini mendapatkan sorotan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Di Negeri Belanda sendiri yang merupakan asal muasal KUHD Indonesia telah mengalami perubahan, Ketentuan hukum mengenai PT ini telah diatur didalam *Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW)* dengan jumlah yang banyak, yaitu 110 pasal (pasal 64-174).¹³⁾ Dalam hukum kontrak pun terjadi hal yang sama. Hukum kontrak dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata mengenai Peringatan atau Verbintenissen (pasal 1223 - 1456). Dengan melihat jumlah pasal yang ada pada Buku III tersebut sepintas perangkat hukum kontrak Indonesia sudah lengkap. Akan tetapi bila di perhatikan lebih lanjut, ketentuan yang benar-benar mengatur kontrak hanyalah pasal 1313 - 1351 saja. Padahal dewasa ini di dalam praktek kita temukan berbagai kontrak bisnis yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.¹⁴⁾ Tetapi di dalam praktek Hukum Kontrak sebagai hukum kebiasaan yang modern sudah sangat berkembang.¹⁴⁾

Demikian juga dengan kegiatan pasar modal, ketentuan hukum yang digunakan

9) Ibid

10) C.F.G. Sunaryati Hartono, op.cit., Pembaharuan ..., hal. 2.

11) Di Negeri Belanda mulai berlaku pada tahun 1838.

12) Diubah dengan UU No. 4 Tahun 1971. Ketentuan ini mengatur setiap pemegang saham sekurang-kurangnya memiliki satu suara (one share one vote).

13) Hal ini dapat terjadi, karena pasal 1338 KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak.

14) C.F.G. Sunaryati Hartono, op.cit., pembaharuan ..., hal. 5.

masih berdasar pada UU No.15 Tahun 1952 tentang Bursa. Padahal kita ketahui kegiatan pasar modal sekarang ini tidaklah sesederhana kegiatan pasar modal pada tahun 1950-an.

Fungsi Hukum dalam Pembangunan Nasional.

Dalam fungsinya yang konservatif, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban, hukum memelihara apa yang telah dicapai. Fungsi yang demikian terdapat di setiap masyarakat, termasuk pada masyarakat atau negara yang sedang membangun. Namun demikian dalam masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup hanya sebagai alat untuk memelihara ketertiban saja, hukum harus mampu membantu proses pembaharuan masyarakat tersebut.¹⁵⁾ Hukum bisa berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dihendaki pembangunan atau pembaharuan.¹⁶⁾

Hukum diperlukan bagi proses perubahan, termasuk proses yang begitu cepat yang biasanya diharapkan masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib.¹⁷⁾ Perubahan yang teratur itu dapat melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, atau bahkan kombinasi keduanya.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena itu hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional. Dengan pernyataan di atas beliau mencoba membantah anggapan sementara pihak yang menyatakan, bahwa hukum tidak bisa berperan dalam pembangunan nasional.

Agar hukum dapat lebih berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam

bidang ekonomi pada era PJP kedua ini, maka mau tidak mau kita harus meningkatkan pembangunan hukum nasional. Dari segi istilah, dari beberapa GBHN terkadang digunakan istilah pembangunan hukum terkadang pembangunan bidang hukum. Dari kedua istilah ini, Salman Luthan¹⁸⁾ melihat adanya kerancuan pemakaian konsep pembangunan hukum. Artinya konsep tersebut mempunyai makna ganda, dimana satu sisi berarti pembentukan kaidah hukum, kemudian pada sisi yang lain berarti ruang lingkup pembangunan dari seluruh bidang hukum. Untuk menghindari kerancuan itu pembangunan hukum hendaknya dimaksudkan sebagai pembangunan tata hukum yang konkritisasinya adalah pembentukan kaidah-kaidah hukum. Sedangkan pembangunan di bidang hukum adalah dimaksudkan sebagai ruang lingkup bidang-bidang hukum yang harus dibangun.

Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia.

Tanpa bermaksud mengecilkan bidang hukum yang lain, Hukum Ekonomi saat ini menduduki posisi penting kehidupan masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya di dalam pembangunan hukum saat ini Hukum Ekonomi lebih mendapatkan prioritas.

15) Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, tanpa tahun, hal. 11.

16) Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hal. 13.

17) *ibid.*

18) Salman Luthan, "Manajemen Legislasi dalam Pembangunan Hukum", Artikel pada Majalah *Unisia*, Edisi: No. 18 Tahun XIII Triwulan 3 - 1993, hal. 81.

Dengan memperhatikan definisi Hukum Ekonomi dan Hukum Bisnis yang telah dikemukakan di atas, maka dalam melakukan pembenahan atau pembangunan Hukum Ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan pembedaan antara kaidah hukum perdata dan publik. Semua bagian-bagian hukum yang terkait sebagaimana termaksud di atas harus dilakukan pembenahan secara sistemik.

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono,¹⁹⁾ dalam melakukan pembaruan hukum ekonomi ini, kita tidak boleh hanya mendasarkan diri pada pertimbangan atau penalaran secara sempit yuridis belaka. Pengaturan Hukum Ekonomi perlu pendekatan interdisipliner dan antisipatoris/futurologis, sehingga diperoleh titik temu antara para ekonom, yang juga dituntut penalarannya interdisipliner dan antisipatoris/futurologis. Nono Anwar Makarim menambahkan produk hukum harus berwawasan kedepan.

Oleh karena pendekatannya harus antisipatoris-futurologis, maka sekali lagi kita tidak boleh hanya berhenti pada ketentuan normatif, tetapi juga mulai dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan statistik. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk memprediksi kebutuhan hukum minimal 25 tahun mendatang. Jadi hukum itu semestinya predictability, yaitu senantiasa relevan, karena hukum itu dibuat atas dasar perhitungan yang matang, memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang.²⁰⁾ Di sini analisis ekonomi akan membantu dalam upaya mengadakan pembaharuan hukum.²¹⁾ Sehubungan perencanaan pembangunan hukum dengan bantuan analisis kuantitatif ini, Charles Himawan²²⁾ memberikan ilustrasi dalam perencanaan hukum perseroan. Dengan sistem koreksi dengan pengesahan seperti yang berlaku dewasa ini di Indonesia, konon telah tertimbun dalam jumlah besar akte

pendirian PT yang memerlukan penanganan pemerintah. Untuk mengatasi keadaan itu, mungkin para ahli hukum perlu metode kuantitatif, yaitu dengan memberi angka 10 pada PT yang telah memperoleh ijin dalam waktu 1 bulan dan 0 pada PT yang baru memperoleh ijin setelah 12 bulan. Apabila hasil kuantifikasi berada pada titik 0, ini berarti pranata hukum yang ada sekarang tidak memadai dan perlu diadakan pembaharuan.

Pendekatan semacam ini memang belum dapat sepenuhnya diterima ahli hukum, mereka khawatir akan dicemoohkan telah terperangkap dalam "imperialisme ekonomi". Banyak ahli hukum yang menentang pendekatan semacam ini terhadap persoalan hukum.

Sehubungan dengan pembaharuan hukum tersebut T. Mulya Lubis²³⁾ mengingatkan agar arah perubahan itu dipertimbangkan benar. Jangan sampai perubahan justru merugikan kepentingan umum dan menguntungkan golongan orang. Prinsip "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" harus dijadikan landasan pembaharuan tersebut. Perlindungan pengusaha kecil harus dijamin, agar tidak menjadi korban persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) dari pengusaha besar baik nasional maupun asing.

Oleh karena kegiatan ekonomi dan bisnis banyak berkaitan dengan kontrak-kontrak dagang dan pelaku-pelaku ekonomi adalah perusahaan, maka sepatasnya dalam

19) C.F.G. Sunaryati Hartono, op.cit., Politik ..., hal. 31.

20) Lihat wawancara Majalah Keadilan dengan Nono Anwar Makarim, Majalah *Keadilan*, Edisi Nomor 2 Tahun XVIII - 1992, LPM-FH UII.

21) T. Mulya Lubi, op.cit., hal. 17.

22) Charles Himawan, "Pendekatan Ekonomi Sebagai Sarana Pengambilan Wibawa Hukum", Artikel pada Harian *Suara Pembaruan*, Edisi: Tanggal 16-5-1991.

23) T. Mulya Lubis, op.cit., hal. 15-16.

pembaharuan hukum ekonomi, hukum kontrak dan hukum perusahaan mendapatkan prioritas. Selain kedua bidang itu, ada beberapa bidang hukum yang juga segera mendapatkan antisipasi hukumnya, seperti persoalan persaingan curang (*unfair competition*), pengaturan antitrust dan perlindungan pengusaha kecil, dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis.

Perbandingan Hukum

Mengingat banyaknya persoalan ekonomi yang perluantisipasi hukumnya dan pada saat yang sama sistem hukum Indonesia belum mengenal pranata hukum tersebut, atau walaupun ada, pengaturannya biasanya terlalu sumir dan sudah sangat ketinggalan. Dalam keadaan demikian, maka kita harus banyak belajar dari negara lain. Misalnya dalam hal pengaturan hukum Antimonopoli dan kaitannya dengan perlindungan pengusaha kecil, kiranya Indonesia harus belajar dari Amerika Serikat atau negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Eropa. Di Amerika Serikat persoalan tersebut telah diatur sejak tahun 1890 melalui *The Sherman Act*, *The Clayton Act (1914)*, *The Robinson-Patman Act (1936)*, dan *The Federal Commission Act*.

Dalam pembaharuan hukum kontrak, Indonesia belajar dari Negri Belanda. Disamping negri itu muasal KUHPerduta Indonesia, artinya baik Indonesia maupun Negri Belanda mempunyai sistem hukum kontrak yang sama, mereka juga telah melakukan pembaruan hukum kontraknya dalam NBW. Untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat dan untuk melindungi pihak yang lemah atau rendah kedudukannya ekonominya, maka Hukum Kontrak dalam NBW Belanda terdapat ketentuan yang disebut dalam daftar hitam (*zwartelist*) dan

daftar abu-abu (*grisjelist*). Daftar hitam memuat klausa-klausa yang dianggap fatal, sedangkan daftar abu-abu memuat klausa-klausa yang dapat dimintakan pembatalannya. Indonesia juga perlu memperhatikan sistem hukum kontrak dalam sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam praktek dewasa ini telah tumbuh hukum kebiasaan yang bersumber dari sistem hukum kontrak *common law*.

Peranan UNCITRAL

Mengingat hukum bisnis yang akan dikembangkan itu tidak hanya mencakup hukum bisnis domestik saja, tetapi mencakup aspek hukum bisnis internasional, maka peran *United Nation Commission on Internasional Trade Law (UNCITRAL)* yang dibentuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 itu tidak dapat dikesampingkan. Selain dapat meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang telah dibuat UNCITRAL, perlu juga dimanfaatkan berbagai *model law* sebagai contoh teks UU yang disarankan kepada negara-negara untuk diangkat kedalam hukum nasional mereka, demikian juga pedoman (*guidelines*) mengenai perangkat-perangkat hukum yang seragam untuk digunakan para pihak dalam kontrak-kontrak mereka.

Dalam bidang Surat Berharga UNCITRAL telah berhasil menyusun naskah *Convention on International Bills of Exchange* dan naskah *Convention on International Cheques*. Dalam pembayaran internasional juga telah berhasil disusun beberapa model *Law on Internasional Crediet Transfer*, *Uniform Law on Guaranty Letters*, dan *Electronic Finds Transfer*.

Kesimpulan

Berdasarkan Uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa dalam lalu lintas ekonomi selama PJP pertama sangat tertinggal. Banyak persoalan hukum dalam kegiatan bisnis belum mendapatkan pengaturannya secara substansif. Agar tidak tertinggal lebih jauh lagi dalam era PJP kedua ini, maka mau tidak mau pembaruan hukum mutlak dilakukan. Mengingat Hukum Ekonomi atau Hukum Bisnis menempati posisi penting dalam pembangunan nasional, maka sudah sepantasnya apabila Hukum Ekonomi mendapatkan prioritas pembaharuan.

Dalam melakukan pembaharuan hukum tersebut, Hukum Ekonomi harus antisifatoris-futurologis. Untuk itu tidak cukup mendekati permasalahan yang ada normatif-yuridis belaka, tetapi perlu juga pendekatan analisis ekonomi kuantitatif.

Dalam melakukan pembaharuan hukum ekonomi itu, Indonesia perlu juga memanfaatkan berbagai sumber yang ada, baik perbandingan dengan negara lain juga hasil-hasil kajian yang dilakukan UNCITRAL.

Daftar Pustaka

Literatur

- C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991
- , Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 1982.
- Hoerber, Ralph. C, et.al., Contemporary Bisnis Law: Principles and Cases, Third Edition, McGraw-Hill Book Co., 1986.
- J. Soedrajat Djiwandono, Perdagangan dan Pembangunan, Tantangan, Peluang dan kebijaksanaan Perdagangan Luar Negri Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1992.

Lubis, T. Mulya, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNDAP, Bandung, Tanpa Tahun.

-----, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian dan Kriminologi FH UNDAP, Bandung, 1986.

Makalah dan Majalah Ilmiah

C. F. G. Sunaryati Hartono, "Pembaharuan Hukum Bisnis Indonesia dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi dan Perdagangan Luar Negeri, "Makalah pada Seminar Nasional Hukum Penanaman Asing dan Perdagangan Luar Negeri, Kelompok Mahasiswa Peminat Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 3 Februari 1994.

Majalah Hukum Nasional, Edisi Tahun 1993, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Majalah Ilmiah Unisia, Edisi Nomor : 18 Tahun XIII - 1993.

Majalah Keadilan, Edisi : Nomor 2 Tahun XVIII- 1992
Ketetapan MPR dan Peraturan Perundang-undangan
Tap MPR No II/MPR/1993

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

NBW : Boeken 3, 5, 6 en titels 7.1, 7.7, 7.9, 7.14, nieuwe burgerlijk wetboek, 6e druk, Kluwer, Deventer. 1988.

Rechtspersonen, incl. ondernemingsrecht, wetboek van koophandel c.a., editie 1988/1989, Kluwer, Deventer.

Surat Kabar

Surat Pembaharuan, Edisi : Tanggal 16 Mei 1991.

Biodata

- * **Ridwan Khairandy, SH.**, adalah staf pengajar FH-UII. Selain sebagai kepala Pusat Perpustakaan juga sebagai kepala Pusat Studi Hukum FH-UII. Saat ini sedang menyelesaikan tesis S2-nya pada Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung.